



SIARAN PERS

Perselisihan Hasil Pemilihan Rokan Hulu Diujikan

Jakarta, 20 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Jum'at (21/05) pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Pengesahan Alat Bukti) atas Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 138/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh H. Hamulian, SP., dan M. Sahril Topan, ST. Permohonan tersebut merupakan Permohonan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang dalam amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021.

Dalam, sidang sebelumnya (19/05), Pemohon menjelaskan kepada Mahkamah bahwa masih adanya politik uang dalam pemungutan suara ulang di 25 TPS. Pemohon memberikan pernyataan bahwa ada gerakan untuk mengumpulkan KTP dan KK asli dimana menurut Pemohon digunakan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, Pemohon juga memberikan bukti rekaman salah satu warga yang mengaku menerima sejumlah uang dengan persyaratan wajib mengumpulkan KTP dan KK Asli, dilarang keluar dari kompleks perkebunan PT Tor Ganda serta harus memilih paslon nomor urut 2.

Dalam Petitum, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3 atau setidaknya melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Rokan Hulu. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id